



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 161-K/PM.III-12/AL/VII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap :	Edi Junaedi.
Pangkat/NRP	: Kapten Mar NRP 15023/P.
Jabatan	: Wapasiops
Kesatuan	: Yonbekpal 1 Mar .
Tempat, Tgl. Lahir	: Tegal, 8 Januari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Mangga III/E 323 Pondok Candra Indah Rt. 18 Rw.06 Kel Tambak Sumur Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Terdakwa - I ditahan oleh :

1. Dan Yonbekpal 1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep /02/IX/2011 tanggal 14 September 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 3 November 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/08/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 November 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/12/XI/2011 tanggal 4 November 2011.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 2 Januari 2012.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/03/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012.
 - f. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 2 Maret 2012 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2012 tanggal 1 Maret 2012.

Terdakwa - II :

Nama lengkap :	Selamat Widodo.
Pangkat/Nrp	: Serma Mar NRP 82596.
Jabatan	: Kaur Kapsatlap Ton 2 Kie Bek
Kesatuan	: Yonbekpal 1 Mar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat lahir : **Tempat lahir : 10 November 1972**

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Kenjeran Jl. Burhanudin Saman No.1 Surabaya.

Terdakwa- II ditahan oleh :

1. Dan Yonbekpal 1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/02/IX/2011 tanggal 14 September 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 3 November 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /09/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 November 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /13/XI/2011 tanggal 4 November 2011.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/16/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/I/2012 tanggal 2 Januari 2012
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/II/2012 tanggal 1 Pebruari 2012.
 - f. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 2 Maret 2012 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Dan Menbanpur 1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2012 tanggal 1 Maret 2012.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/21/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140/K/AL/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140/K/AL/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak dan atau melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Terdakwa-I Kapten Mar Edi Junaedi NRP 15023/P.

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kurungan pengganti selama, 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

2. Terdakwa-II Serma Mar Selamat Widodo NRP 82596

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kurungan pengganti selama, 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Terdakwa I sebesar Rp. 15 000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat 0,674 gram yang diduga milik Terdakwa No. Lab : 6404/KNF/2011 tanggal 15 September 2011 yang telah dilegalisir.

- (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 vial berisikan urine 10 ml dan 1 squit berisikan darah 3 ml atas nama Edi Junaedi dan 1 vial berisikan urine 5 ml dan 1 squit berisikan darah 2,5 ml atas nama Selamat Widodo serta 1 vial berisikan urine 8 ml dan 1 squit berisikan darah 2,5 ml atas nama Dedi Herman, No. Lab : 6399/KNF/2011 tanggal 15 September 2011 yang telah dilegalisir.

- (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor : R/6427/IX/2011/Labfor tanggal 20 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Nomor : Lab : 6399/KNF/2011 tanggal 15 September 2011.

- (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor : R/6429/IX/2011/Labfor tanggal 20 September 2011.

- 1 (satu) Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 6404/KNF/2011 tanggal 15 September 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Para Terdakwa ditahan.

2. a. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tim Penasehat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur kesatu “setiap orang” dan Unsur kedua : Mereka yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur ketiga yaitu : “Tanpa hak dan atau melawan hukum” dengan menguraikan fakta sebagai berikut :

a Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib. Sdri.Bella yaitu teman Terdakwa I yang dikenalnya lewat Facebook menghubungi Terdakwa II melalui telepon minta tolong untuk mencari Sabu-sabu atau ineks seberat 1 gram yang akan digunakan Sdri.Bella mengaku sedang ada masalah dengan pacarnya namun Terdakwa I menjawab tidak bisa dan tidak tahu, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib. Sdri.Bella menghubungi Tedakwa I lagi supaya mencari Sabu-sabu atau ineks dan Terdakwa I menyampaikan tidak bisa, lalu Sdri.Bella mengatakan supaya mencari orang atau teman yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk dicarikan Sabu-sabu dan Terdakwa II mengatakan akan berusaha mencari barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu.

b Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II mendatangi tempat kerja Sdr. Sutrisno di Bengkel jalan Bagong Surabaya untuk meminta tolong supaya dicarikan Sabu-sabu sambil Terdakwa II memperlihatkan SMS dari Terdakwa I dan Sdr. Sutrisno menyampaikan akan ditanyakan dulu sama teman-temannya, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi III (Dedi Herman) datang dan diperkenalkan oleh Sdr. Sutrisno kepada Terdakwa II dan Saksi III memberitahukan bahwa Sabu-sabu yang diminta ada dengan harga 1 Gram sebesar Rp. 1.700.000,00.

c Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan kalau ada teman yang bisa mengusahakan Sabu-sabu yang Terdakwa I pesan. Kemudian Terdakwa I membuat janji dengan Terdakwa II supaya bertemu didepan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdri.Bella untuk memberitahukan kalau ada teman Terdakwa I yang akan mencari Sabu-sabu yang Sdri.Bella minta , selanjutnya Sdri.Bella menyanggupi dan meminta untuk bertemu didepan Hotel Fortune jalan Darmo Kali Surabaya malam itu juga,

d Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib. Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I didepan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Tedakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,00 kepada Tedakwa II dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa I ke Hotel Fortune Surabaya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu, kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Saksi III dan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia, setelah sampai didepan Hotel Fortune Terdakwa II dan Saksi III langsung pergi dan Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi III sedangkan Terdakwa I menunggu Sdri.Bella diluar mobil didepan Hotel Fortune Surabaya.

- e Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 20.15 Wib. Sdri.Bella datang ke Hotel Fourtune Surabaya dengan menggunakan Taxi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan uang Sdri.Bella sebesar Rp. 300.000,00 namun Sdri.Bella menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 300.000,00 kepada Terdakwa I untuk dibokingkan kamar di Hotel Fortune Surabaya yang rencananya akan digunakan Sdri.Bella dan teman-temannya untuk mengkonsumsi Sabu-sabu lalu Terdakwa I memboking kamar, setelah memboking kamar Terdakwa I menunggu diwarung kopi didepan Hotel Fortune sedangkan Sdri.Bella menunggu didalam mobil Terdakwa.
- f Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II dan Saksi III datang ke Hotel Fortune Surabaya, lalu Terdakwa II turun dari motor untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa I namun Terdakwa I memerintahkan untuk menyerahkan kepada teman perempuannya yaitu Sdri.Bella yang berada didalam mobil selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Sabu-sabu dengan cara melemparkan ketempat duduk didalam mobil Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Saksi III langsung pergi.
- g Bahwa kemudian Sdri.Bella minta diantarkan oleh Terdakwa I ke Alfamart terdekat untuk membeli rokok dan makanan ringan, kemudian Terdakwa I mengantar Sdri Bella ke Alfamart jalan Ngagel Surabaya, setelah sampai didepan Alfamart sebelum turun dari mobil Sdri Bella menitipkan Sabu-sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan menyuruh agar ditaruh dibawa karpet mobil tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya Sdri.Bella turun menuju Alfamart beberapa saat kemudian datang Saksi I beserta timnya dan memerintahkan Terdakwa I turun dari mobil lalu salah satu petugas langsung membuka karpet mobil yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa I , selanjutnya petugas Polisi menemukan satu poket sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan memerintahkan Terdakwa I mengambil satu poket sabu tersebut sambil mengatakan “ anda tertangkap tangan “ kemudian Terdakwa I dibawah petugas polisi dengan menggunakan mobil Terdakwa I kehalaman parkir RS Bhayangkara.
- h Bahwa sementara itu pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa II bersama Saksi III pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio dari Hotel Fortune sesampainya di jalan Kolibokor Surabaya dekat rel kereta api dan berhenti karena kereta api lewat, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa II didatangi oleh Saksi II beserta satu orang temannya yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan langsung mengambil kunci kontak sepeda yang ditumpangi Terdakwa II sambil mengatakan “ jangan lari saya Polisi, kalau lari saya tembak “ selanjutnya Saksi II melakukan pengeledahan namun tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya Saksi II dan temannya tersebut mengambil HP Terdakwa II dan bersama Saksi III dibawa ke Ngagel Surabaya tempat Terdakwa I ditangkap, selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara.

Dengan demikian unsur “**Tanpa Hak dan atau melawan hukum**” ini menurut Penasehat Hukum tidak terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan tentang unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. dimana tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer jika para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut namun hal tersebut dilakukan karena adanya tipu daya bujuk rayu maupun rekayasa yang dilakukan oleh Sdri.Bella dan polisi dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib. Sdri.Bella yaitu teman Terdakwa I yang dikenalnya lewat Facebook menghubungi Terdakwa II melalui telepon minta tolong untuk mencarikan Sabu-sabu atau ineks seberat 1 gram yang akan digunakan Sdri.Bella mengaku sedang ada masalah dengan pacarnya namun Terdakwa I menjawab tidak bisa dan tidak tahu.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib. Sdri.Bella menghubungi Terdakwa I lagi supaya mencarikan Sabu-sabu atau ineks dan Terdakwa I menyampaikan tidak bisa, lalu Sdri.Bella mengatakan supaya mencarikan orang atau teman yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk dicarikan Sabu-sabu dan Terdakwa II mengatakan akan berusaha mencarikan barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu.

- b. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II mendatangi tempat kerja Sdr. Sutrisno di Bengkel jalan Bagong Surabaya untuk meminta tolong supaya dicarikan Sabu-sabu sambil Terdakwa II memperlihatkan SMS dari Terdakwa I dan Sdr. Sutrisno menyampaikan akan ditanyakan dulu sama teman-temannya, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi III (Dedi Herman) datang dan diperkenalkan oleh Sdr. Sutrisno kepada Terdakwa II dan Saksi III memberitahukan bahwa Sabu-sabu yang diminta ada dengan harga 1 Gram sebesar Rp. 1.700.000,00.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan kalau ada teman yang bisa mengusahakan Sabu-sabu yang Terdakwa I pesan. Kemudian Terdakwa I membuat janji dengan Terdakwa II supaya bertemu didepan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdri.Bella untuk memberitahukan kalau ada teman Terdakwa I yang akan mencarikan Sabu-sabu yang Sdri.Bella minta, selanjutnya Sdri.Bella menyanggupi dan meminta untuk bertemu didepan Hotel Fortune jalan Darmo Kali Surabaya malam itu juga,
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib. Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I didepan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,00 kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa I ke Hotel Fortune Surabaya karena Terdakwa I tidak tahu, kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Saksi III dan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia, setelah sampai didepan Hotel Fortune Terdakwa II dan Saksi III langsung pergi dan Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi III sedangkan Terdakwa I menunggu Sdri.Bella diluar mobil didepan Hotel Fortune Surabaya.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 20.15 Wib. Sdri.Bella datang ke Hotel Fourtune Surabaya dengan menggunakan Taxi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdri.Bella menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 namun Sdri.Bella menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 300.000,00 kepada Terdakwa I untuk dibokingkan kamar di Hotel Fortune Surabaya yang rencananya akan digunakan Sdri.Bella dan teman-temannya untuk mengkonsumsi Sabu-sabu lalu Terdakwa I memboking kamar, setelah memboking kamar Terdakwa I menunggu diwarung kopi didepan Hotel Fortune sedangkan Sdri.Bella menunggu didalam mobil Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II dan Saksi III datang ke Hotel Fortune Surabaya, lalu Terdakwa II turun dari motor untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa I namun Terdakwa I memerintahkan untuk menyerahkan kepada teman perempuannya yaitu Sdri.Bella yang berada didalam mobil selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Sabu-sabu kepada teman wanita Terdakwa I kemudian Terdakwa II dan Saksi III langsung pergi.

- f. Bahwa kemudian Sdri.Bella minta diantarkan oleh Terdakwa I ke Alfamart terdekat untuk membeli rokok dan makanan ringan, kemudian Terdakwa I mengantar Sdri.Bella ke Alfamart jalan Ngagel Surabaya, setelah sampai didepan Alfamart sebelum turun dari mobil Sdri.Bella menitipkan Sabu-sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan menyuruh agar ditaruh dibawa karpet mobil tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya Sdri.Bella turun menuju Alfamart beberapa saat kemudian datang Saksi I beserta timnya dan memerintahkan Terdakwa I turun dari mobil lalu salah satu petugas langsung membuka karpet mobil yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya petugas Polisi menemukan satu poket sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan memerintahkan Terdakwa I mengambil satu poket sabu tersebut sambil mengatakan “ anda tertangkap tangan “ kemudian Terdakwa I dibawa petugas polisi dengan menggunakan mobil Terdakwa I ke halaman parkir RS Bhayangkara.
- g. Bahwa dengan peristiwa ini kita dapat menarik benang merah dari proses transaksi sabu –sabu tersebut karena terjadi banyak kejanggalan dalam proses penangkapan, sebagaimana keterangan Saksi I & Saksi II bahwa proses transaksi tersebut sudah dalam pengawasan sejak penyerahan pertama sabu –sabu akan tetapi pihak polisi tidak langsung menangkap semua pelaku ditempat / depan Hotel Fortune dan terlihat jelas bahwa komando penangkapan sesuai kode sinyal dari saudari Bella yang ada dalam mobil bersama Terdakwa I . dan Selanjutnya Saksi I dan Saksi II beralasan sesuai perintah atasan ikuti saja dan menunggu kendaraan berhenti, dengan demikian sudah jelas bahwa Terdakwa I ditangkap setelah memberi kesempatan saudari Bella keluar mobil. Dengan demikian jelaslah bahwa para Terdakwa adalah Korban dari konspirasi jahat dari pihak kepolisian.

Dengan demikian maka Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur tersebut dalam dakwaan Oditur Militer, yaitu : “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ” tidak terpenuhi secara nyata karena Terdakwa I tidak “menginsyafi penuh” karena adanya pengaruh tipu muslihat dan para Terdakwa tidak menyadarinya. Sehingga dalam unsur –unsur tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

Bahwa oleh karena salah unsur dalam tidak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan disebabkan Terdakwa I bertindak bukan atas dasar “kemauan sendiri” dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Cara nyata perbuatannya karena dalam pengaruh tipu muslihat yang nyata. Sedangkan Terdakwa II dalam bertindak atas dasar “perintah” yang secara nyata Terdakwa I juga dalam pengaruh “Daya Paksa” sehingga Terdakwa I juga tidak menginsyafi secara nyata perbuatannya karena Terdakwa I tidak menyangka akan akibatnya. Dan besarnya tekanan tidak bisa dilihat dan ditentukan secara umum tetapi harus dilihat bertalian dengan keadaan keadan khusus dalam masing masing perkara, sehingga dapat menjadi dasar acuan bagi hakim dalam memutuskan seadil –adilnya dan seimbang dengan perbuatannya. Sebagaimana perkara para Terdakwa

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging).
2. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
3. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.

Namun demikian dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kesatuan masih dapat membina dan Terdakwa masih dinas di TNI-AL / Marinir.
 - b. Terdakwa mempunyai loyalitas, dedikasi dan kondite yang baik.
 - c. Tenaga dan keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan.
 - d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya.
 - e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
 - f. Terdakwa pernah mengikuti beberapa tugas operasi
 - g. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perberbuatannya dan menginggat Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.
3. Jawaban atas pembelaan/pledooi tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur mengajukan repliknya yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan Oditur tentang telah terbuktinya unsur kesatu dan kedua maka Oditur tidak perlu menanggapinya, sedangkan Unsur : “ Tanpa hak dan/atau melawan hukum “.dan “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.karena penasehat tidak sependapat dengan Oditur maka Oditur menanggapinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan pemeriksaan di muka persidangan terhadap keterangan para Saksi, para Terdakwa dan alat bukti dalam perkara ini telah terungkap adanya fakta hukum yang mendukung pembuktian unsur tersebut oleh Oditur Militer, yaitu :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16. 00 Wib Sdri.Bella yaitu teman wanita Terdakwa-I yang dikenalnya lewat facebook menghubungi Terdakwa-I minta dicarikan Sabu-sabu atau ineks untuk menghilangkan stress dan bersenang-senang kemudian Terdakwa-I menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-II melalui handphone untuk minta dicarikan sabu-sabu/ineks dan Terdakwa-II mengatakan akan berusaha mencari barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu/ineks.
- b. Bahwa benar sore harinya Terdakwa-II mendatangi bengkel Sdr.Sutrisno di Jl. Bagong Surabaya untuk menanyakan dimana bisa membeli Sabu-sabu kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr.Sutrisno mengajak Terdakwa-II kerumah Sdr.Dedi Herman (Saksi-3) namun tidak bertemu karena Saksi-3 tidak berada dirumahnya, selanjutnya Sdr.Sutrisno dan Terdakwa-II kembali ke bengkel di Jl. Bagong Surabaya duduk-duduk sambil minum-minuman keras berupa arak. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 datang dan ikut minum arak dan beberapa saat kemudian Terdakwa-II kembali dihubungi oleh Terdakwa-I lewat handphone menanyakan Sabu-sabu yang diminta, Setelah itu Terdakwa-II meminta tolong supaya dicarikan Sabu-sabu sambil Terdakwa-II memperlihatkan SMS dari Terdakwa-I kepada Sdr.Sutrisno kemudian Sdr.Sutrisno menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 pergi untuk mencari informasi dimana bisa membeli sabu-sabu, setelah Saksi-3 mendapat informasi kemudian kembali ke bengkel di Jl. Bagong surabaya dan menyampaikan hal tersebut kepada Sdr.Sutrisno dan Terdakwa-II.
- c. Bahwa benar setelah mendapat berita dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-II menelepon Terdakwa-I dan menyampaikan kalau Sabu-sabu yang diminta ada dan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa-II janji bertemu dengan Terdakwa-I di depan Carefor Jl. Ngagel Surabaya dekat AJBS dan setelah bertemu kemudian Terdakwa-I menyerahkan uang milik pribadi Terdakwa-I untuk pembelian Sabu-sabu kepada Terdakwa-II sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa-I minta kepada Terdakwa-II untuk diantar ke Hotel Fortune Surabaya karena sebelumnya Terdakwa-I sudah menghubungi Sdri.Bella dan menyampaikan kalau Sabu-sabu yang diminta Sdri.Bella ada dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya serta janji bertemu di depan Hotel Fortune Surabaya. Kemudian Terdakwa-II mengantar Terdakwa-I ke Hotel Fortune Surabaya dan selanjutnya Terdakwa-II kembali ke bengkel di Jl. Bagong Surabaya.
- d. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-II di bengkel Sdr.Sutrisno di Jl. Bagong Surabaya kemudian Terdakwa-II menyerahkan uang untuk pembelian Sabu-sabu yang diterima Terdakwa-II dari Terdakwa-I kepada Sdr.Sutrisno sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu-sabu dan yang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk upah jasa Saksi-3 lalu Sdr. Sutrisno menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 pergi menemui Sdr.Edi Klenceng untuk membeli Sabu-sabu dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 datang kembali ke bengkel di Jl. Bagong Surabaya sambil membawa Sabu-sabu yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian Terdakwa-II meminta tolong Saksi-3 untuk mengantar Terdakwa-II ke Hotel Fortune Jl. Darmokali Surabaya untuk menyerahkan Sabu-sabu ke Terdakwa-I, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-II dan Saksi-3 berangkat ke Hotel Fortune dan sesampai di depan Hotel Fortune Surabaya Terdakwa-II menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa-I, namun Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada teman perempuan Terdakwa-I (Sdri.Bella) yang berada di dalam mobil Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan Sabu-sabu kepada Sdri.Bella dengan cara memberikan dengan tangan kanan Terdakwa-II dan diterima dengan tangan kanan Sdri.Bella, kemudian Terdakwa-II dan Saksi-3 langsung pergi.

- e. Bahwa benar dengan adanya bantuan dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam proses pembelian, penerimaan, menjadi perantara dalam jual belinya sampai dengan penyerahan sabu-sabu, sehingga Sabu-sabu yang diminta Sdri.Bella tersebut bisa tersedia dan diterima oleh Sdri.Bella.
- f. Bahwa benar di muka persidangan baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II menyatakan mengetahui serta menyadari kalau Sabu-sabu adalah barang Narkotika yang dilarang oleh Undang-undang untuk dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual belinya atau diserahkan tanpa ijin dari Instansi atau pejabat yang berwenang dan baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak ada hak maupun ijin dari Instansi atau pejabat yang berwenang untuk melakukan hal tersebut.

Dengan adanya fakta tersebut Oditur Militer berkeyakinan unsur "Tanpa hak dan/atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tanggapan Oditur Militer terhadap unsur membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16. 00 Wib Sdri.Bella yaitu teman wanita Terdakwa-I yang dikenalnya lewat facebook menghubungi Terdakwa-I minta dicarikan Sabu-sabu atau ineks untuk menghilangkan stress dan bersenang-senang kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II melalui handphone untuk minta dicarikan sabu-sabu/ineks dan Terdakwa-II mengatakan akan berusaha mencari barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu/ineks.
- b. Bahwa benar sore harinya Terdakwa-II mendatangi bengkel Sdr.Sutrisno di Jl. Bagong Surabaya untuk menanyakan dimana bisa membeli Sabu-sabu kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr.Sutrisno mengajak Terdakwa-II kerumah Sdr.Dedi Herman (Saksi-3) namun tidak bertemu karena Saksi-3 tidak berada dirumahnya, selanjutnya Sdr.Sutrisno dan Terdakwa-II kembali ke bengkel di Jl. Bagong Surabaya duduk-duduk sambil minum-minuman keras berupa arak. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 datang dan ikut minum arak dan beberapa saat kemudian Terdakwa-II kembali dihubungi oleh Terdakwa-I lewat handphone menanyakan Sabu-sabu yang diminta, Setelah itu Terdakwa-II meminta tolong supaya dicarikan Sabu-sabu sambil Terdakwa-II memperlihatkan SMS dari Terdakwa-I kepada Sdr.Sutrisno kemudian Sdr.Sutrisno menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 pergi untuk mencari informasi dimana bisa membeli sabu-sabu, setelah Saksi-3 mendapat informasi kemudian kembali ke bengkel di Jl. Bagong surabaya dan menyampaikan hal tersebut kepada Sdr.Sutrisno dan Terdakwa-II.
- c. Bahwa benar setelah mendapat berita dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-II menelepon Terdakwa-I dan menyampaikan kalau Sabu-sabu yang diminta ada dan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa-II janji bertemu dengan Terdakwa-I di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar setelah itu Sdri.Bella minta diantar ke Hotel Fortune Surabaya dekat AJBS dan setelah bertemu kemudian Terdakwa-I menyerahkan uang milik pribadi Terdakwa-I untuk pembelian Sabu-sabu kepada Terdakwa-II sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa-I minta kepada Terdakwa-II untuk diantar ke Hotel Fortune Surabaya karena sebelumnya Terdakwa-I sudah menghubungi Sdri.Bella dan menyampaikan kalau Sabu-sabu yang diminta Sdri.Bella ada dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya serta janji bertemu di depan Hotel Fortune Surabaya. Kemudian Terdakwa-II mengantar Terdakwa-I ke Hotel Fortune Surabaya dan selanjutnya Terdakwa-II kembali ke bengkel di Jl. Bagong Surabaya.
- d. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-II di bengkel Sdr.Sutrisno di Jl. Bagong Surabaya kemudian Terdakwa-II menyerahkan uang untuk pembelian Sabu-sabu yang diterima Terdakwa-II dari Terdakwa-I kepada Sdr.Sutrisno sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu-sabu dan yang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk upah jasa Saksi-3 lalu Sdr.Sutrisno menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 pergi menemui Sdr.Edi Klenceng untuk membeli Sabu-sabu dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 datang kembali ke bengkel sambil membawa Sabu-sabu yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian Terdakwa-II meminta tolong Saksi-3 untuk mengantar Terdakwa-II ke Hotel Fortune Jl. Darmokali Surabaya untuk menyerahkan Sabu-sabu ke Terdakwa-I selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-II dan Saksi-3 berangkat ke Hotel Fortune dan sesampai di depan Hotel Fortune Surabaya Terdakwa-II menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa-I, namun Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada teman perempuan Terdakwa-I (Sdri.Bella) yang berada di dalam mobil Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-II menyerahkan Sabu-sabu kepada Sdri.Bella dengan cara memberikan dengan tangan kanan Terdakwa-II dan diterima dengan tangan kanan Sdri.Bella, kemudian Terdakwa-II dan Saksi-3 langsung pergi.
- e. Bahwa benar setelah itu Sdri.Bella minta diantar oleh Terdakwa-I ke Alfamart terdekat untuk membeli rokok dan makanan ringan, kemudian Terdakwa-I mengantar Sdri.Bella ke Alfamart Jl. Ngagel Surabaya, setelah sampai di depan Alfamart sebelum turun dari mobil Sdri.Bella menitipkan Sabu-sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam pada Terdakwa-I dan menyuruh agar ditaruh di bawah karpet mobil tempat duduk Terdakwa-I, selanjutnya Sdri.Bella turun menuju Alfamart beberapa saat kemudian datang Saksi-1 (Brigadir Pol Ardian Wahyudi) beserta timnya dan memerintahkan Terdakwa-I turun dari mobil lalu salah satu petugas langsung membuka karpet mobil yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa-I, selanjutnya petugas polisi menemukan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan memerintahkan Terdakwa-I mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut sambil mengatakan “anda tertangkap tangan”, kemudian Terdakwa-I dibawa petugas polisi dengan menggunakan mobil Terdakwa-I ke halaman parkir RS Bhayangkara Surabaya.
- f. Bahwa benar pada malam itu juga sekira pukul 22. 00 Wib ketika Terdakwa-II bersama Saksi-3 sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Mio dari Hotel Fortune sesampainya di Jl Kalibokor Surabaya dekat Rel kereta Api dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena kereta api lewat, Terdakwa-II dan Saksi-3 ditangkap Saksi-2 (Brigadir Pol Totok Siswanto) kemudian Terdakwa-II dan Saksi-3 digeledah namun tidak ditemukan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa-II dan bersama Saksi-3 di bawa ke Ngagel Surabaya tempat Terdakwa-I di tangkap, lalu di bawa ke RS Bhayangkara Surabaya.

- g. Bahwa benar dengan adanya bantuan dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam proses pembelian, penerimaan, menjadi perantara dalam jual belinya sampai dengan penyerahan sabu-sabu, sehingga Sabu-sabu yang diminta Sdri.Bella tersebut bisa tersedia dan diterima oleh Sdri.Bella.
- h. Bahwa benar di muka persidangan baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II menyatakan mengetahui serta menyadari kalau Sabu-sabu adalah barang Narkotika yang dilarang oleh Undang-undang untuk dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual belinya atau diserahkan tanpa ijin dari Instansi atau pejabat yang berwenang dan baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak ada hak maupun ijin dari Instansi atau pejabat yang berwenang untuk melakukan hal tersebut.
- i. Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor 5908/2011/KNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,674 (Nol koma enam ratus tujuh puluh empat) gram yang diperoleh dari tangan Terdakwa-I adalah benar kristal tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sementara barang bukti berupa urine dan darah para Terdakwa dinyatakan negative dari kandungan Narkotika/Psikotropika.

Dengan demikian Oditur berpendapat unsur “ membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “. telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut Oditur berkesimpulan bahwa Pembelaan yang diucapkan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan Oditur , dalam hal ini pembuktian unsur. Justru Oditur Militer semakin yakin Tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur (Duplik) yang diajukan secara lisan pada pokoknya: Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam surat dakwaan maupun tuntutan..

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal duabelas bulan September tahun 2000 Sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di depan Hotel Fortune Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maha yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut ke 46 di AAL Bumi Moro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Mar kemudian ditempatkan di Yonbekpal 2 Mar, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I masih berdinis aktif di Yonbekpal 1 Mar dengan pangkat Kapten Mar Nrp. 15023/P.
- b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Dikcaba PK I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda Mar kemudian ditempatkan di Yonbekpal 1 Mar, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonbekpal 1 Mar dengan pangkat Serma Mar Nrp. 82596.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib Sdri.Bella yaitu teman Terdakwa I yang dikenalnya lewat facebook menghubungi Terdakwa I melalui telepon minta tolong untuk mencari Sabu-sabu atau ineks seberat 1 gram yang akan digunakan Sdri.Bella untuk menghilangkan stress dan bersenang-senang karena saat itu Sdri.Bella mengaku sedang ada masalah dengan pacarnya namun Terdakwa I menjawab tidak bisa dan tidak tau.
- d. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16. 00 Wib Sdri.Bella menghubungi Terdakwa I lagi supaya mencari Sabu-sabu atau ineks dan Terdakwa I menyampaikan tidak bisa, lalu Sdri.Bella mengatakan supaya mencari orang atau teman yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui hadphone untuk dicarikan Sabu-sabu /ineks dan Terdakwa II mengatakan akan berusaha mencari barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu/ineks.
- e. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II mendatangi tempat kerja Sdr.Sutrisno di bengkel Jl. Bagong Surabaya untuk meminta tolong supaya di carikan Sabu-sabu sambil Terdakwa II memperlihatkan SMS dari Terdakwa I dan Sdr.Sutrisno menyampaikan akan ditanyakan dulu sama teman-temannya, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 (Sdr.Dedi Herman) datang dan diperkenalkan oleh Sdr.Sutrisno kepada Terdakwa II dan Saksi-1 memberitahukan bahwa Sabu-sabu yang diminta ada dengan harga 1 gram sebesar Rp. 1.700.000,-
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan kalau ada temannya yang bisa mengusahakan Sabu-sabu yang Terdakwa I pesan, kemudian Terdakwa I membuat janji dengan Terdakwa II supaya bertemu di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdri.Bella untuk memberitahukan kalau ada teman Terdakwa I yang bisa mencari Sabu-sabu yang Sdri.Bella minta, selanjutnya Sdri.Bella menyanggupi dan meminta untuk bertemu di depan Hotel Fortune Jl. Darmokali Surabaya malam itu juga.
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi-1 di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke Hotel Fortune Surabaya karena Terdakwa I tidak tau, kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Saksi-1 dan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia, setelah sampai di depan Hotel Fortune Terdakwa II dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi-1 sedangkan Terdakwa I menunggu Sdri.Bella di luar mobil di depan Hotel Fortune Surabaya.

- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 20.15 Wib Sdri.Bella datang ke Hotel Fortune Surabaya dengan menggunakan Taxi dan meyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan uang Sdri.Bella sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun Sdri.Bella menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibokingkan kamar di Hotel Fortune Surabaya yang rencananya akan digunakan Sdri.Bella dan teman-temannya untuk mengkonsumsi Sabu-sabu lalu Terdakwa I memboking kamar, setelah memboking kamar Terdakwa I menunggu di warung kopi depan Hotel Fortune sedangkan Sdri.Bella menunggu di dalam mobil Terdakwa I.
- i. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II dan Saksi-1 datang ke Hotel Fortune Surabaya, lalu Terdakwa II turun dari motor untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I memerintahkan untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada teman perempuannya yaitu Sdr.i.Bella yang berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa II menyerakan Sabu-sabu dengan cara melemparkan ke tempat duduk di dalam mobil Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan temannya langsung pergi.
- j. Bahwa kemudian Sdri.Bella minta diantarkan oleh Terdakwa I ke Alfamart terdekat untuk membeli rokok dan makanan ringan, kemudian Terdakwa I mengantar Sdri.Bella ke Alfamart Jl. Ngagel Surabaya, setelah sampai di depan Alfamart sebelum turun dari mobil Sdri.Bella menitipkan Sabu-sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan menyuruh agar ditaruh di bawah karpet mobil tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya Sdri.Bella turun menuju Alfamart beberapa saat kemudian datang Saksi-2 (Brigadir Pol Ardian Wahyudi) beserta timnya dan memerintahkan Terdakwa I turun dari mobil lalu salah satu petugas langsung membuka karpet mobil yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya petugas polisi menemukan 1 poket sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan memerintahkan Terdakwa I mengambil 1 poket sabu tersebut sambil mengatakan “anda tertangkap tangan”, kemudian Terdakwa I dibawa petugas polisi dengan menggunakan mobil Terdakwa I ke halaman parkir RS Bayangkara.
- k. Bahwa sementara itu pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 22. 00 Wib ketika Terdakwa II bersama Saksi-I pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio dari Hotel Fortune sesampainya di Jl Kalibokor Surabaya dekat Rel kereta Api dan berhenti karena kereta api lewat, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa II di datangi oleh Saksi-3 (Brigadir Pol Totok Siswanto) beserta satu orang temannya yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan langsung mengambil kunci kontak sepeda yang ditumpangi Terdakwa II sambil mengatakan “ jangan lari saya polisi, kalau lari saya tembak” selajutnya Saksi-3 melakukan penggeledahan namun tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya Saksi-3 dan temannya tersebut mengambil HP Terdakwa II dan bersama Saksi-I di bawa ke Ngagel Surabaya tempat Terdakwa I di tangkap, selanjutnya di bawa ke RS Bayangkara.
- l. Bahwa Saksi-2 (Brigadir Pol Ardian Wahyudi) dan Saksi-3 (Brigadir Pol Totok Siswanto) serta kawan-kawan mendapat informasi bahwa di depan Hotel Fortene Jl. Ngagel Surabaya sering dijadikan transaksi narkoba, sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 beserta kawannya melakukan penyelidikan dengan target operasi adalah Saksi-1 karena pada saat itu Saksi-1 sempat datang ke Hotel Fortune untuk melakukan pertemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga pada hari Senin tanggal 12 September 2011 Saksi-2 bersama semua anggota unit 1 berjumlah 8 orang yang dipimpin AKBP Gunawan, SH.MH berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin. Kap/373/IX/2011/Ditreskoba tanggal 12 September 2011 dan Saksi-3 mendapat surat perintah penangkapan Nomor : Sprin. Kap/374/IX/2011/Ditreskoba tanggal 12 September 2011 melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi-1.

- m. Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-1 dimintai keterangan secara terpisah, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-1 dibawa ke kantor Dit Reserse narkoba Polda Jatim untuk dilakukan cek urine, darah, foto dan dimintai keterangan.
- n. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor 5908/2011/KNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,674 gram yang diperoleh dari tangan Terdakwa I adalah benar kristal tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sementara barang bukti berupa urine dan darah para Terdakwa dinyatakan negative dari kandungan narkotika/psikotropika.
- o. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II yang dibantu oleh Saksi-1 yang telah berusaha memenuhi permintaan Sdri.Bella untuk mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr.Sutrisno seharga Rp. 1.700.000,-/gram dapat dikategorikan sebagai menyediakan narkotika golongan I kepada Sdri.Bella yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan teman-teman Sdri.Bella.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal duabelas bulan September tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di depan Hotel Fortune Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I “ dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2000 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut ke 46 di AAL Bumi Moro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Mar kemudian ditempatkan di Yonbekpal 2 Mar, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I masih berdinis aktif di Yonbekpal 1 Mar dengan pangkat Kapten Mar Nrp. 15023/P.
- b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Dikcaba PK I di Kobandikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda Mar kemudian ditempatkan di Yonbekpal 1 Mar, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonbekpal 1 Mar dengan pangkat Serma Mar Nrp. 82596.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Bahwa pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16. 00 Wib Sdri.Bella menghubungi Terdakwa I supaya mencari Sabu-sabu atau ineks dan Terdakwa I menyampaikan tidak bisa, lalu Sdri.Bella mengatakan supaya mencari orang atau teman yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui hadphone untuk dicarikan Sabu-sabu /ineks dan Terdakwa II mengatakan akan berusaha mencari barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu/ineks.

- d. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II mendatangi tempat kerja Sdr.Sutrisno di bengkel Jl. Bagong Surabaya untuk meminta tolong supaya di carikan Sabu-sabu sambil Terdakwa II memperlihatkan SMS dari Terdakwa I dan Sdr.Sutrisno menyampaikan akan ditanyakan dulu sama teman-temannya, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 (Sdr.Dedi Herman) datang dan diperkenalkan oleh Sdr.Sutrisno kepada Terdakwa II dan Saksi-1 memberitahukan bahwa Sabu-sabu yang diminta ada dengan harga 1 gram sebesar Rp. 1.700.000,-
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan kalau ada temannya yang bisa mengusahakan Sabu-sabu yang Terdakwa I pesan, kemudian Terdakwa I membuat janji dengan Terdakwa II supaya bertemu di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdri.Bella untuk memberitahukan kalau ada teman Terdakwa I yang bisa mencari Sabu-sabu yang Sdri.Bella minta, selanjutnya Sdri.Bella menyanggupi dan meminta untuk bertemu di depan Hotel Fortune Jl. Darmokali Surabaya malam itu juga.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi-1 di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke Hotel Fortune Surabaya karena Terdakwa I tidak tau, kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Saksi-1 dan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia, setelah sampai di depan Hotel Fortune Terdakwa II dan Saksi-1 langsung pergi dan Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi-1 sedangkan Terdakwa I menunggu Sdri.Bella di luar mobil di depan Hotel Fortune Surabaya.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 20.15 Wib Sdri.Bella datang ke Hotel Fortune Surabaya dengan menggunakan Taxi dan meyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan uang Sdri.Bella sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun Sdri.Bella menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibokingkan kamar di Hotel Fortune Surabaya yang rencananya akan digunakan Sdri.Bellla dan teman-temannya untuk mengkonsumsi Sabu-sabu lalu Terdakwa I memboking kamar, setelah memboking kamar Terdakwa I menunggu di warung kopi depan Hotel Fortune sedangkan Sdri.Bella menunggu di dalam mobil Terdakwa I.
- h. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II dan Saksi-1 datang ke Hotel Fortune Surabaya, lalu Terdakwa II turun dari motor untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I memerintahkan untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada teman perempuannya yaitu Sdri.Bella yang berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa II menyerakan Sabu-sabu dengan cara melemparkan ke tempat duduk di dalam mobil Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan temannya langsung pergi.
- i. Bahwa kemudian Sdri.Bella minta diantarkan oleh Terdakwa I ke Alfamart terdekat untuk membeli rokok dan makanan ringan, kemudian Terdakwa I mengantar Sdri.Bella ke Alfamart Jl. Ngagel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagung.go.id sampai di depan Alfamart sebelum turun dari mobil Sdri.Bella menitipkan Sabu-sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan menyuruh agar ditaruh di bawah karpet mobil tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya Sdri.Bella turun menuju Alfamart beberapa saat kemudian datang Saksi-2 (Brigadir Pol Ardian Wahyudi) beserta timnya dan memerintahkan Terdakwa I turun dari mobil lalu salah satu petugas langsung membuka karpet mobil yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya petugas polisi menemukan 1 poket sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan memerintahkan Terdakwa I mengambil 1 poket sabu tersebut sambil mengatakan “anda tertangkap tangan”, kemudian Terdakwa I dibawa petugas polisi dengan menggunakan mobil Terdakwa I ke halaman parkir RS Bayangkara.

- j. Bahwa sementara itu pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 22. 00 Wib ketika Terdakwa II bersama Saksi-I pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio dari Hotel Fortune sesampainya di Jl Kalibokor Surabaya dekat Rel kereta Api dan berhenti karena kereta api lewat, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa II di datangi oleh Saksi-3 (Brigadir Pol Totok Siswanto) beserta satu orang temannya yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan langsung mengambil kunci kontak sepeda yang ditumpangi Terdakwa II sambil mengatakan “ jangan lari saya polisi, kalau lari saya tembak” selanjutnya Saksi-3 melakukan penggeledahan namun tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya Saksi-3 dan temannya tersebut mengambil HP Terdakwa II dan bersama Saksi-I di bawa ke Ngagel Surabaya tempat Terdakwa I di tangkap, selanjutnya di bawa ke RS Bayangkara.
- k. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor 5908/2011/KNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,674 gram yang diperoleh dari tangan Terdakwa I adalah benar kristal tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sementara barang bukti berupa urine dan darah para Terdakwa dinyatakan negative dari kandungan narkoba/psikotropika.
- l. Bahwa dengan demikian para Terdakwa yang dibantu oleh Saksi-1 telah dengan sengaja dan tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba jenis Sabu-sabu yang terdaftar dalam jenis narkoba golongan I yang diperolennya dengan cara membeli dari Sdr.Sutrisno, atau setidaknya telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal.

Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan Oditor kepada para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Terdakwa tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum dari Menbanpur-1 Mar, yaitu :

- . Kapten Laut (KH) Nur Rohman, SH NRP 16296/P
- . Lettu Laut(P) Robert Sandja, K SH NRP 17353/P
- 3. Sertu Marinir Zinur Rofiq NRP 78498
- 4. Serda Marinir Nur Yahya SH NRP 78407

Berdasarkan Surat Perintah dari Danmenbanpur I Marinir Nomor : Sprin / 380 / VII / 2012 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa tanggal 24 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ardian Wahyudi
Pangkat / NRP : Brigadir Pol / 81080553
Jabatan : Ba Reskoba
Kesatuan : Polda Jatim
Tempat / tgl. Lahir : Kediri, 22 Agustus 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi semula tidak mengenal n para Terdakwa namun pada saat penangkapan baru Saksi mengetahui dan kenal para Terdakwa khususnya Terdakwa 1 karena Saksi 1 ikut serta saat penangkapan terhadap Terdakwa 1 di depan alfamart.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama tim berjumlah 8 orang mendapat APP di kantor Ditresnarkoba dan mendapat perintah AKP Bayu Indra kemudian Saksi bersama semua anggota unit 1 berjumlah 8 orang yang dipimpin AKBP Gunawan, SH.MH berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin. Kap/373/IX/2011/Ditreskoba tanggal 12 September 2011 untuk melakukan penangkapan terhadap sasaran orang yang melakukan transaksi narkoba di depan Hotel Fortune Jl. Ngagel Surabaya yang menggunakan mobil Xenia namun tidak jelas siapa orangnya.
- 3 Bahwa pada malam itu juga (hari yang sama), Saksi dan tim berangkat ke sasaran dengan menggunakan sepeda motor kemudian tim di bagi dua untuk melakukan pengamatan dan pengintaian disekitar Hotel Fortune dan tak berapa lama Saksi dan kawan-kawan melihat ada mobil Xenia yang dicurigai melakukan Transaksi narkoba disekitar Hotel Fortune dan pada saat mobil Xenia bergerak Saksi dengan Brigadir Safiq, Bripka Farid dan AKP Bayu mengikuti Pengemudi Mobil (Terdakwa 1) Xenia dari belakang.
- 4 Bahwa selanjutnya dari Hotel Fortune mobil Xenia bergerak menuju kearah jalan Ngagel namun tidak berapa lama kemudian pengendara mobil Xenia tersebut tiba-tiba berhenti di depan toko Alfamart jalan Ngagel surabaya kemudian Saksi dan kawan-kawan langsung menyergap Terdakwa 1 dan menyuruh Terdakwa 1 turun dari mobil, sedang posisi Saksi ada di belakang kawan-kawan dan saat itu Saksi memang benar-benar melihat Terdakwa telah memegang di tangan kanannya 1 bungkus plastik warna putih yang dilakban hitam yang berisi kristal warna putih/Sabu-sabu
- 5 Bahwa pada saat penangkapan tersebut terlebih dahulu Saksi dan kawan kawan menunjukkan Sprin penangkapan dari satuan dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan bahwa Terdakwa 1 adalah anggota TNI dan mengeluarkan KTanya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan terhadap Terdakwa 1 tersebut Saksi dan kawan-kawan langsung membawa Terdakwa 1 ke R.S. Bhayangkara Polda Jatim untuk memeriksa urine dan darah Terdakwa 1 serta Kristal putih yang disita dari tangan Terdakwa 1 kemudian pada saat ditimbang Kristal putih/Sabu-sabu tersebut diketahui seberat 0,674 gram.

- 7 Bahwa Saksi tidak ikut langsung menggeledah ke dalam mobil Xenia tersebut akan tetapi Saksi hanya melihat dari dekat Terdakwa saat penangkapan tersebut sudah memegang bungkusan Sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih dengan lakban warna hitam di tangan kanannya.
- 8 Bahwa kemudian setelah Saksi dan Tim melakukan penangkapan Terdakwa 1, Saksi juga mengetahui pada hari yang sama Bripka Pol Totok Siswanto dan Brigadir Toni Hermawan juga melakukan penangkapan terhadap Sdr.Herman dan Terdakwa II Jl. Kalibokor Surabaya karena ada keterkaitan dengan Terdakwa 1 dalam hal pengadaan Sabu-sabu tersebut.
- 9 Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang telah disita dari tangan Terdakwa 1 tersebut adalah Sabu-sabu berupa Kristal putih kemudian dari hasil laboratorium forensik menyatakan bahwa Kristal yang disita tersebut positif Narkoba jenis Sabu-sabu

Atas keterangan tersebut, Terdakwa 1 menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar Saksi dan kawan-kawan ada menunjukkan Sprin penangkapan terlebih dahulu sebelum menangkap Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa 2 membenarkan seluruhnya karena Terdakwa 2 memang tidak mengetahui peristiwa penangkapan Terdakwa 1.

Atas sangkalan Terdakwa 1 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula bahwa ada menunjukkan Sprin.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Totok Siswanto
Pangkat / NRP : Brigadir Pol/82041336
Jabatan : Ba Reskoba
Kesatuan : Polda Jatim
Tempat / tgl. Lahir : Surabaya, 24 April 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi semula tidak mengenal dengan para Terdakwa namun pada saat penangkapan baru Saksi mengetahui dan kenal para Terdakwa khususnya Terdakwa 2 Serma Slamet karena Saksi 2 yang melakukan penangkapan terhadap Dedi Herman dan Terdakwa 2 di jalan arah kali bokor.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama tim berjumlah 8 orang mendapat APP di kantor Ditresnarkoba dan mendapat perintah AKP Bayu Indra kemudian Saksi bersama semua anggota unit 1 berjumlah 8 orang yang dipimpin AKBP Gunawan, SH.MH berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin. Kap/373/IX/2011/Ditreskoba tanggal 12 September 2011 untuk melakukan penangkapan terhadap sasaran orang yang melakukan transaksi narkoba di depan Hotel Fortune Jl. Ngagel Surabaya yang saat itu Saksi mendapat perintah untuk mengamati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengendara Yamaha Mio warna hitam namun tidak jelas siapa orangnya.

3. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga (hari yang sama), Saksi dan tim berangkat ke sasaran dengan menggunakan sepeda motor kemudian tim di bagi dua untuk melakukan pengamatan dan pengintaian disekitar Hotel Fortune dan tak berapa lama Saksi dan kawan-kawan melihat ada pengendara sepeda motor Mio menuju mobil Xenia disekitar Hotel Fortune yang dicurigai melakukan Transaksi narkoba sedangkan yang 1 orang menunggu di atas sepeda motor Mio tersebut.
4. Bahwa pada saat Pengendara Yamaha Mio tersebut bergerak/berjalan maka Saksi dan Bripta Pol Toni Hermawan mengikuti dari belakang dan setelah Saksi mendapat informasi dari tim yang menangkap Terdakwa 1 di depan alfamart sebagai pelaku pemilik narkoba selanjutnya Saksi dan Bripta Toni memberhentikan Terdakwa 2 dan Dedi Herman di depan rel kereta api arah Jln kali Bokor.
5. Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 tersebut, bertempat di depan perlintasan rel kereta api di Jl. Kearah Jl. Kalibokor Surabaya sekira pukul 21.30 Wib namun tidak menemukan barang bukti Narkoba, kemudian setelah mengintrogasi Dedi herman dan Terdakwa 2 selanjutnya Saksi berboncengan membawa Terdakwa 2 dan Dedi herman ke depan alfamart jln. ngagel Surabaya untuk mengkonfrontir dengan Terdakwa 1, setelah selesai dikonfrontir para Terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang telah disita dari tangan para Terdakwa tersebut adalah Sabu-sabu berupa Kristal putih kemudian dari hasil laboratorium forensic menyatakan bahwa Kristal yang disita dari tangan Terdakwa 1 tersebut positif Narkoba jenis Sabu-sabu

Atas keterangan tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membenarkan seluruhnya

Saksi-3 : Nama lengkap : Dedi Herman
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl. Lahir : Samarinda , 30 Desember 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kali Bokor Gg. IV No. 14 Surabaya.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I sedangkan dengan Terdakwa II kenal saat Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Sdr.Sutrisno kemudian bertemu dengan Terdakwa II di Jl. Bagong Dekat rel Kereta Api Ngagel Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Sutrisno dan Terdakwa II datang kerumah Saksi di Jl. Kali Bokor Gg IV No. 14 Surabaya, karena Saksi tidak berada di rumah sehingga Sdr.Sutrisno dan Terdakwa II pulang ke rumah Sdr.Sutrisno di Jl. Bagong Ngagel Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 Bahwa selanjutnya saksi yang bernama Sdr. Iqbal Wib Saksi mendapat telepon dari Sdr. Sutrisno yang berkata "Reneo yo", kemudian Saksi menuju rumah Sdr. Sutrisno di Jl. Bagong Ngagel Surabaya, sesampai di rumah Sdr. Sutrisno sekira pukul 20.30 Saksi di kenalkan oleh Sdr. Sutrisno dengan Terdakwa II dengan berkata "kenalkan ini bosku" selanjutnya kami bertiga minum-minuman berupa arak, kemudian Terdakwa II menerima telepon yang Saksi tidak mengetahui dari siapa tetapi hanya mendengar "Siap Dan..Siap Dan", setelah menerima telepon Terdakwa II berbicara dengan Sdr. Sutrisno, selanjutnya Sdr. Sutrisno menghampiri Saksi dan berkata "Ded carikan barang" lalu Saksi menjawab "nanti dulu saya tanya dan saya carikan dulu".
- 4 Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke Ngagel Surabaya untuk menemui Sdr. Edi Klenceng, karena Saksi mengetahui dari teman-teman Saksi kalau Sdr. Edi Klenceng menjual sabu-sabu, setelah bertemu Sdr. Edi Klenceng Saksi bertanya "ada barang" dan dijawab Edi Klenceng "butuh piro" dan Saksi menjawab "1 gram", kemudian Sdr. Edi Klenceng menghubungi seseorang setelah itu berkata kepada Saksi "barange ono, gowo duit opo ora" karena saat itu Saksi tidak membawa uang maka Saksi kembali menemui Sdr. Sutrisno dan Terdakwa II untuk meminta uang, selanjutnya Terdakwa II pergi ke ATM untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.650.000,- dengan rincian uang sebesar Rp. 1.600.000,- untuk membeli Sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- untuk jasa Saksi.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi pergi menemui Sdr. Edi Klenceng dan setelah bertemu lalu Sdr. Edi Klenceng menyerahkan Sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang, kemudian Saksi pergi untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa II dan setelah bertemu Saksi menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa II dan meminta tolong Saksi untuk mengantarkan Terdakwa II ke Hotel Fortune di Jl. Darmokali Surabaya, kemudian Saksi mengantar Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Saksi pergi ke Hotel Fortune, sekira pukul 22.00 Wib sampai di Hotel Fortune dan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa II untuk menunggu di sepeda motor, selanjutnya datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan bersalaman dengan Saksi, kemudian Terdakwa II dan laki-laki tersebut masuk mobil dan Saksi melihat dari spion sepeda motor Terdakwa II menyerahkan Sabu-sabu kepada orang tersebut, selanjutnya Terdakwa II menghampiri Saksi untuk kembali ke Jl. Ngagel Surabaya rumah Sdr. Sutrisno, ditengah perjalanan tepatnya di Jl. Kali Bokor Surabaya sepeda motor Saksi di hentikan oleh 2 anggota Ditreskoba Polda Jatim dan kunci sepeda motor di cabut oleh salah satu anggota tersebut dan mengatakan "teman kamu sudah saya tangkap", kemudian Saksi dan Terdakwa II ditangkap dan dibawa ke makam Pahlawan Ngagel Surabaya dan disana sudah ada Terdakwa I yang terlebih dahulu ditangkap, selanjutnya di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I menyangkal bahwa Sabu-sabu tersebut tidak diserahkan Terdakwa II kepada Terdakwa I tapi langsung Terdakwa II yang menyerahkan kepada Sdr. Bella.
- Terdakwa II meluruskan bahwa uang yang diserahkan Terdakwa II kepada Saksi III bukan 1.650.000,- tapi 1.700.000,-

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- 1 Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2000 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut ke 46 di AAL Bumi Moro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Mar Nrp. 15023/P. kemudian ditempatkan di Yonbekpal 2 Mar, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonbekpal 1 Mar dengan pangkat Kapten Mar.
- 2 Bahwa dalam pemeriksaan ini para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pakum Menbanpur 1 Mar atas nama Kapten Laut (KH) Nur Rohman, S.H NRP. 16296/P beserta kawan-kawan 3 orang, sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2011 dan surat perintah Nomor : Sprin/579/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

3. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2008 di Kantor Yonbekpal 1 Mar karena Terdakwa dulu sebagai Danki Bek sedangkan Terdakwa II sebagai anggota Terdakwa I ,dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan sedangkan dengan Sdri.Bella kenal sekira bulan April 2011 melalui Face Book dalam hubungan sebagai pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - . Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang melaksanakan jaga Padis Menbanpur 1 Mar, Sdri.Bella menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk dicarikan Sabu-sabu 1 gram yang akan digunakan Sdri.Bella untuk menghilangkan stress dan senang-senang karena saat itu Sdri.Bella sedang ada masalah namun Terdakwa I menjawab tidak bisa dan tidak tahu.
 - . Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 15. 00 Wib Sdri.Bella kembali menghubungi Terdakwa I lagi dan minta tolong supaya mencarikan Sabu-sabu namun Terdakwa I menyampaikan tidak bisa, dan Sdri.Bella mengatakan supaya mencarikan orang atau teman yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone untuk dicarikan Sabu-sabu dan Terdakwa II mengatakan akan berusaha mencarikan barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu/, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa temannya ada yang bisa mengusahakan Sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa I membuat janji dengan Terdakwa II supaya bertemu di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdri.Bella bahwa ada teman Terdakwa I bisa mencarikan Sabu-sabu yang Sdri.Bella minta, selanjutnya Sdri.Bella menyangupi dan meminta untuk bertemu di depan Hotel Fortune Jl. Darmokali Surabaya .
6. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan temanya yang Terdakwa I tidak tahu di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke Hotel Fortune Surabaya karena Terdakwa I tidak tau, kemudian Terdakwa II berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil, setelah sampai di Hotel Fortune Terdakwa II dan temannya langsung pergi dan Terdakwa I menunggu Sdri.Bella di luar mobil.
 - . Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Sdri.Bella datang ke Hotel Fortune Surabaya dengan menggunakan Taxi dan meyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa I mengembalikan uang Sdri.Bella sebesar Rp. 300.000,- namun Sdri.Bella menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kembali kepada Terdakwa I untuk dibokingkan kamar di Hotel Fortune Surabaya yang rencananya akan digunakan Sdri.Bella dan teman-temannya untuk mengkonsumsi sabu-sabu, lalu Terdakwa I memboking kamar dan setelah memboking kamar Terdakwa I menunggu di warung kopi depan Hotel Fortune sedangkan Sdri.Bella menunggu di dalam mobil Terdakwa I.
 - . Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II dan temannya datang ke Hotel Fortune Surabaya, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II ada temannya di dalam mobil agar Terdakwa II langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut ke Sdri.Bella kemudian Terdakwa II menuju mobil Terdakwa I dan menyerahkan 1 paket Sabu kepada Sdri.Bella, selanjutnya Terdakwa II dan temannya pergi, semetara Sdri.Bella minta diantarkan oleh Terdakwa I ke Alfamart terdekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rokok dan makanan ringan, kemudian Terdakwa I mengantar Sdr.Bella ke Alfamart Jl. Ngagel Surabaya.

9. Bahwa setelah sampai di depan Alfamart sebelum turun dari mobil Sdr.Bella menitipkan Sabu-sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan menyuruh agar ditaruh di bawah karpet mobil pada bagian depan bawah kaki mobil Terdakwa I, selanjutnya Sdr.Bella turun menuju Alfamart beberapa saat kemudian datang 3 orang yang mengaku petugas polisi dan memerintahkan Terdakwa I turun dan salah satu petugas langsung membuka karpet mobil yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya petugas polisi menemukan 1 poket sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan memerintahkan Terdakwa I mengambil 1 poket sabu tersebut sambil mengatakan “anda tertangkap tangan”, kemudian Terdakwa I dibawa petugas polisi dengan menggunakan mobil Terdakwa I ke halaman parkir RS Bayangkara dan Terdakwa I melihat Terdakwa II dan temannya dimintai keterangan secara terpisah, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan temannya dibawa ke kantor Reserse narkoba Polda Jatim untuk dilakukan cek urine, darah, foto dan dimintai keterangan.
10. Bahwa Terdakwa menyadari dalam memperoleh Sabu-sabu tersebut tidak ada hak dan kewenangan dalam diri Terdakwa ataupun bukan dalam rangka pengobatan dan selama ini Terdakwa mengetahui bahwa Sabu-sabu tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku namun dikarenakan Terdakwa ingin membooking Sdr.Bella maka Terdakwa bersedia menuruti Sdr.Bella untuk dicarikan Sabu-sabu tersebut.

Terdakwa II

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Dikcaba PK I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda Mar Nrp. 82596 kemudian ditempatkan di Yonbekpal 1 Mar, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonbekpal 1 Mar dengan pangkat Serma Mar.
 - Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa II didampingi Penasehat Hukum dari Pakum Menbanpur 1 Mar atas nama Kapten Laut (KH) Nur Rohman, S.H NRP. 16296/P beserta kawan-kawan 3 orang, sesuai surat kuasa tanggal 14 Desember 2011 dan surat perintah Nomor : Sprin/579/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.
 - Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2008 saat Terdakwa I masuk Yonbekpal 1 Mar sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa II di telepon dan di SMS oleh Terdakwa I yang isinya minta tolong dicarikan sabu buat teman Terdakwa I, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II mendatangi bengkel di Jl. Bagong Surabaya tempat kerja teman Terdakwa I yaitu Sdr.Sutrisno dan meminta tolong Sdr.Sutrisno untuk di carikan sabu sambil Terdakwa memperlihatkan SMS dari Terdakwa I, kemudian Sdr.Sutrisno menyampaikan akan ditanyakan dulu sama teman-temannya.
 - Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr.Dedi Herman datang ke bengkel Sdr.Sutrisno di Jl. Bagong Surabaya dan diperkenalkan oleh Sdr.Sutrisno kepada Terdakwa dan Sdr.Dedi Herman memberitahukan bahwa Sabu-sabu yang diminta ada dengan harga 1 gram sebesar Rp. 1.700.000,- selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa I dan memberitahukan barang Sabu-sabu ada , kemudian Terdakwa II mengambil uang dari Terdakwa I di Depan Supermarket Giant Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ngagel Surabaya dekat AJBS, setelah Terdakwa II mendapatkan uang kembali ke Jl. Bagong Surabaya, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang kepada Sdr.Dedi Herman.

- . Bahwa kemudian Sdr.Dedi Herman pergi dan sekira pukul 21.00 Wib Sdr.Dedi Herman datang sambil membawa Sabu-sabu yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian Terdakwa II meminta tolong Sdr.Dedi Herman mengantar Terdakwa II untuk menyerahkan Sabu-sabu ke Terdakwa I di Hotel Fortune Jl. Darmokali Surabaya, dengan mengendarai berboncengan sepeda motor Terdakwa II dan Sdr.Dedi Herman berangkat ke Hotel Fortun, sesampai di depan Hotel tersebut Terdakwa II menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I memerintahkan untuk langsung menyerahkan Sabu-sabu kepada teman perempuan Terdakwa I yang berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Sabu-sabu dengan cara melemparkan ke tempat duduk di dalam mobil Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan temannya langsung pergi.
- 7. Bahwa pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 22. 00 Wib saat Terdakwa II bersama Sdr.Dedi Herman pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio dari Hotel Fortune sesampainya di Jl Kalibokor Surabaya dekat Rel kereta Api dan berhenti karena kereta api lewat tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa II di datangi 2 orang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan kedua orang tersebut mengambil kunci kontak sepeda yang ditumpangi Terdakwa II sambil mengatakan “ jangan lari saya polisi, kalau lari saya tembak” selajutnya kedua orang tersebut melakukan penggeledahan dan tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya kedua polisi tersebut mengambil HP Terdakwa II dan Sdr.Dedi Herman dan di bawa ke Ngagel Surabaya tempat Terdakwa I di tangkap, selanjutnya di bawa ke RS Bayangkara dan di bawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.
- 8. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika/Sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh UU dan peraturan perundang-undangan namun karena Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa I maka Terdakwa bersedia untuk mencari apa yang diminta dan diperintahkan oleh Terdakwa I adapapun Terdakwa menyadari tidak ada hak dan kewenangan dalam diri Terdakwa namun Terdakwa tetap mengusahakan karena loyalitas terhadap atasan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat 0,674 gram yang diduga milik Terdakwa No. Lab : 6404/KNF/2011 tanggal 15 September 2011 yang telah dilegalisir.
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 vial berisikan urine 10 ml dan 1 squit berisikan darah 3 ml atas nama Edi Junaedi dan 1 vial berisikan urine 5 ml dan 1 squit berisikan darah 2,5 ml atas nama Selamat Widodo serta 1 vial brisikan urine 8 ml dan 1 squit berisikan darah 2,5 ml atas nama Dedi Herman, No. Lab : 6399/KNF/2011 tanggal 15 September 2011 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor : R/6427/IX/2011/Labfor tanggal 20 September 2011.
- 1 (satu) Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 6399/KNF/2011 tanggal 15 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor : R/6429/IX/2011/Labfor tanggal 20 September 2011.

- 1 (satu) Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 6404/KNF/2011 tanggal 15 September 2011

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Terdakwa dan Para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain yaitu bukti petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa I (Kapten Mar Edi Junaedi) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut ke 46 di AAL Bumi Moro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Mar Nrp. 15023/P.kemudian ditempatkan di Yonbekpal 2 Mar, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Kapten Mar.
2. Bahwa benar pada tahun 1993/1994 Terdakwa II (Serma Selamat Widodo) masuk menjadi prajurit TNI AL sejak melalui pendidikan Dikcaba PK I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda Mar Nrp. 82596.kemudian ditempatkan di Yonbekpal 1 Mar, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Serma Mar.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib Sdri.Bella menghubungi Terdakwa I untuk dicarikan Sabu-sabu dan Terdakwa I saat itu menyampaikan tidak bisa namun Sdri.Bella meminta untuk mencarikan orang yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui hadphone untuk dicarikan sabu-sabudan Terdakwa II menyatakan tidak tahu akan tetapi Terdakwa II ditelpon di Sms kembali oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa II mengatakan akan berusaha mencarikan barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu.

Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II mendatangi tempat kerja Sdr.Sutrisno di bengkel Jl. Bagong Surabaya untuk meminta tolong supaya di carikan Sabu-sabu sambil Terdakwa II memperlihatkan SMS dari Terdakwa I dan Sdr.Sutrisno menyampaikan akan ditanyakan dulu sama teman-temannya, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-III (Sdr.Dedi Herman) datang dan diperkenalkan oleh Sdr.Sutrisno kepada Terdakwa II dan Saksi-III memberitahukan bahwa Sabu-sabu yang diminta ada dengan harga 1 gram sebesar Rp. 1.700.000,-

Bahwa benar kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan ada temannya yang bisa mengusahakan Sabu-sabu yang Terdakwa I pesan, kemudian Terdakwa I membuat janji dengan Terdakwa II supaya bertemu di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdri.Bella untuk memberitahukan kalau ada teman Terdakwa I yang bisa mencarikan Sabu-sabu yang Sdri.Bella minta, selanjutnya Sdri.Bella menyanggupi dan meminta untuk bertemu di depan Hotel Fortune Jl. Darmokali Surabaya malam itu juga.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi-1 di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke Hotel Fortune Surabaya karena Terdakwa I tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Saksi III dan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia, setelah sampai di depan Hotel Fortune Terdakwa II dan Saksi III langsung pergi dan Terdakwa II langsung menyerahkan uang kepada Saksi III sedangkan Terdakwa I menunggu Sdri.Bella di luar mobil di depan Hotel Fortune Surabaya.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 20.15 Wib Sdri.Bella datang ke Hotel Fortune Surabaya dengan menggunakan Taxi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan uang Sdri.Bella sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun Sdri.Bella menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibokingkan kamar di Hotel Fortune Surabaya yang rencananya akan digunakan Sdri.Bella dan teman-temannya untuk mengkonsumsi Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa I memboking kamar, setelah memboking kamar Terdakwa I menunggu di warung kopi depan Hotel Fortune sedangkan Sdri.Bella menunggu di dalam mobil Terdakwa I.

Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II dan Saksi III datang ke Hotel Fortune Surabaya, lalu Terdakwa II turun dari motor untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I memerintahkan untuk langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada teman perempuannya Sdr.i.Bella yang berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa II langsung menyerahkan Sabu-sabu dengan cara melemparkan ke tempat duduk di dalam mobil Terdakwa I setelah menyerahkan Sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa II dan Saksi III langsung pergi.

- 9 Bahwa benar kemudian Sdri.Bella minta diantarkan oleh Terdakwa I ke Alfamart terdekat untuk membeli rokok dan makanan ringan, kemudian Terdakwa I mengantar Sdri.Bella ke Alfamart Jl. Ngagel Surabaya, setelah sampai di depan Alfamart sebelum turun dari mobil Sdri.Bella menitipkan Sabu-sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan menyuruh agar ditaruh di bawah karpet mobil tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya Sdri.Bella turun menuju Alfamart namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi-2 (Brigadir Pol Ardian Wahyudi) beserta timnya dan memerintahkan Terdakwa I turun dari mobil lalu salah satu petugas langsung membuka karpet mobil yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya petugas polisi menemukan 1 poket sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan memerintahkan Terdakwa I mengambil 1 poket sabu tersebut sambil mengatakan “anda tertangkap tangan”, kemudian Terdakwa I dibawa petugas polisi dengan menggunakan mobil Terdakwa I ke halaman parkir RS Bayangkara untuk diperiksa lebih lanjut.
- 10 Bahwa benar ditempat lainnya pada hari yang sama (senin tanggal 12 September 2011) sekira pukul 22. 00 Wib ketika Terdakwa II bersama Saksi-III pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio dari Hotel Fortune dan setibanya di Jl Kalibokor Surabaya dekat Rel kereta Api, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa II di datangi oleh Saksi II (Brigadir Pol Totok Siswanto) beserta satu orang temannya yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan langsung mengambil kunci kontak sepeda yang ditumpangi Terdakwa II sambil mengatakan “ jangan lari saya polisi, kalau lari saya tembak” selajutnya Saksi-II melakukan pengeledahan namun tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya Saksi-II dan temannya tersebut mengambil HP Terdakwa II dan bersama Saksi-III di bawa ke Ngagel Surabaya tempat Terdakwa I di tangkap, selanjutnya di bawa ke RS Bayangkara.
- 11 Bahwa benar setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor 5908/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabangpakid tong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,674 gram yang diperoleh dari tangan Terdakwa I adalah benar kristal tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sementara barang bukti berupa urine dan darah para Terdakwa dinyatakan negative dari kandungan narkotika/psikotropika.

12. Bahwa benar dengan demikian para Terdakwa yang dibantu oleh Saksi-III telah dengan sengaja dan tanpa hak memiliki membeli, menjadi perantara tersedianya Narkotika jenis Sabu-sabu yang terdaftar dalam jenis narkotika golongan I yang diperolehnya dengan membeli dari Sdr.Edi Klenceng.
13. Bahwa benar pada diri para Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menjual atau membeli serta menerima pesanan maupun meneruskan pesanan sebagai perantara jual beli sebagai bentuk peredaran narkotika, karena sesuai dengan pasal 41 dan pasal 43 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pihak-pihak yang dapat menyalurkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I adalah Pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter sedangkan para Terdakwa bukanlah Pedagang besar farmasi dan bukan orang yang bekerja di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang sudah mempunyai ijin untuk menguasai atau menyerahkan Narkotika

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang telah di Dakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa dalam tuntutannya tersebut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan serta sifat, hakekat dan akibat yang meliputi dari perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara satu persatu yang menjadi pembelaan tim Penasehat Hukum para Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang bersifat penting dan substantif yang pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur khususnya pada unsur : “Tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I kemudian alasan Penasehat Hukum para Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dalam memperoleh narkoba tersebut karena adanya rekayasa dan tipu muslihat dari Sdri.Bella dan anggota kepolisian sehingga perbuatan para Terdakwa tidak dikehendaki dan di inginkan oleh para Terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan Saksi III, Saksi I dan Saksi II termasuk keterangan para Terdakwa, bahwa Terdakwa I telah mengetahui pesanan Sdri.bella untuk membelikan Sabu-sabu terdabut adalah narkotika yang dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum dan para Terdakwa sudah sering mendengar arahan pimpinan di satuan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba kemudian para Terdakwa dalam memperoleh Sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabu-sabu tersebut juga bukan dalam rangka pengobatan, sehingga perbuatan para Terdakwa termasuk perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, selanjutnya tidak satupun fakta atau keterangan yang menyatakan bahwa para Terdakwa merasa ditipu dan direkayasa karena pada kenyataannya para Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum dan seharusnya saat Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum, para Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membeli dan menjadi perantara Narkotika bukan malah sebaliknya para Terdakwa dengan kesadaran sendiri malah bersedia mencari dan membelikan Sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi Sdri.Bella sebagai teman kencannya Terdakwa I, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pledoi tim Penasehat Hukum tersebut tidak mempunyai dasar dan tidak mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan oleh karena itu Majelis menolak dan tidak dapat menerimanya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi replik Oditur Militer terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan replik Oditur Militer terhadap pledoi yang di ajukan tim Penasehat Hukum para Terdakwa dimana Oditur menyatakan bahwa para Terdakwa telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perantara dalam menyediakan narkotika golongan I yang dipesan Sdri.Bella dari para Terdakwa dan tidak ada sama sekali unsur tipu muslihat atau rekayasa dalam perkara penyalahgunaan narkotika tersebut sebagaimana yang disebutkan Penasehat Hukum para Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tanggapan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Duplik yang diajukan tim Penasehat Hukum para Terdakwa sebagai berikut :
Bahwa oleh karena tim Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Duplik nya secara tertulis dan menyatakan di depan persidangan secara lisan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan berkeyakinan unsur yang dibuktikan Oditur tetap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus dan akan merumuskan tanggapannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan pribadi para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa hanya sekedar membantu Sdri.Bella untuk mendapatkan Sabu-sabu tersebut dan tidak ada niat untuk mengkonsumsinya atau jual beli untuk memperoleh keuntungan dan para Terdakwa ingin tetap mengabdikan diri di TNI-AL untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer di susun dalam bentuk Dakwaan Alternatif pertama atau kedua dimana kedua dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur ke 1 : " Setiap orang "

Unsur ke 2 : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".

Unsur ke 3 : "Dilakukan secara bersama-sama".

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : “ Setiap orang “.

Unsur ke-2 : “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”.

Unsur ke-3 : “ Dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap Dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut diatas, yang paling sesuai dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama terhadap fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan oleh karena Majelis Hakim juga sudah sependapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa mengenai alternatif kedua dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap orang “.

Bahwa yang di maksud “Setiap orang “ dalam pengertian KUHP adalah siapa saja sesuai dengan Pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab atas tindakan yang di lakukan dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2000 Terdakwa I (Kapten Mar Edi Junaedi) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut ke 46 di Bumi Moro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Mar Nrp. 15023/P dan ditempatkan di Yonbekpal 2 Mar, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa I masih berdinas aktif di Yonbekpal 1 Mar dengan pangkat Kapten Mar.
2. Bahwa benar pada tahun 1993/1994 Terdakwa II (Serma Selamat Widodo) masuk menjadi prajurit TNI AL sejak melalui pendidikan Dikcaba PK I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda Mar Nrp. 82596.kemudian ditempatkan di Yonbekpal 1 Mar, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Serma Mar.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danmenbanpur 1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/21/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang menyerahkan perkara para Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan para Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AL lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas, memang para Terdakwalah orangnya, dan para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan dalam diri para Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka unsur ke-1 “Setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur ke- 2 : “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata “ tanpa hak “ dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu, Jadi yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ berarti pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika), dengan demikian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu, baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu.
- Yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Arrest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a Merusak hak subyektif seseorang menurut UU, Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Oleh karena Unsur-unsur bersifat alternatif maka Majelis Hakim kan membutuhkan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yaitu tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli.

- Pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Para Terdakwa, di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib Sdri.Bella menghubungi Terdakwa I untuk dicarikan Sabu-sabu atau ineks dan Terdakwa I saat itu menyampaikan tidak bisa, lalu Sdri.Bella mengatakan supaya mencarikan orang atau teman yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui hadphone untuk dicarikan Sabu-sabu dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu, akan tetapi Terdakwa II ditelpon dan di sms kembali oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa II mengatakan akan berusaha mencarikan barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu.
- . Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa II mendatangi tempat kerja Sdr.Sutrisno di bengkel Jl. Bagong Surabaya untuk meminta tolong supaya di carikan Sabu-sabu sambil Terdakwa II memperlihatkan SMS dari Terdakwa I dan Sdr.Sutrisno menyampaikan akan ditanyakan dulu sama teman-temannya, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 (Sdr.Dedi Herman) datang dan diperkenalkan oleh Sdr.Sutrisno kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-3 memberitahukan bahwa Sabu-sabu yang diminta ada dengan harga 1 gram sebesar Rp. 1.700.000,-

- . Bahwa benar kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan kalau ada temannya yang bisa mengusahakan Sabu-sabu yang Terdakwa I pesan, kemudian Terdakwa I membuat janji dengan Terdakwa II supaya bertemu di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdri.Bella untuk memberitahukan kalau ada teman Terdakwa I yang bisa mencari Sabu-sabu yang Sdri.Bella minta, selanjutnya Sdri.Bella menyanggupi dan meminta untuk bertemu di depan Hotel Fortune Jl. Darmokali Surabaya.
- . Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi-1 di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke Hotel Fortune Surabaya karena Terdakwa I tidak tahu, kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Saksi-1 dan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver, setelah sampai di depan Hotel Fortune Terdakwa II dan Saksi-3 langsung pergi dan Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi-3 sedangkan Terdakwa I menunggu Sdri.Bella di luar mobil di depan Hotel Fortune Surabaya.
- . Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 20.15 Wib Sdri.Bella datang ke Hotel Fortune Surabaya dengan menggunakan Taxi dan meyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan uang Sdri.Bella sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun Sdri.Bella menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibokingkan kamar di Hotel Fortune Surabaya yang rencananya akan digunakan Sdri.Bella dan teman-temannya untuk mengkonsumsi Sabu-sabu lalu Terdakwa I memboking kamar, setelah memboking kamar Terdakwa I menunggu di warung kopi depan Hotel Fortune sedangkan Sdri.Bella menunggu di dalam mobil Terdakwa I.
- . Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II dan Saksi-3 datang ke Hotel Fortune Surabaya, lalu Terdakwa II turun dari motor untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I memerintahkan untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada teman perempuannya yaitu Sdri.i.Bella yang berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Sabu-sabu dengan cara melemparkan ke tempat duduk di dalam mobil Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan temannya langsung pergi.
- 7. Bahwa benar kemudian Sdri.Bella minta diantarkan oleh Terdakwa I ke Alfamart terdekat untuk membeli rokok dan makanan ringan, kemudian Terdakwa I mengantar Sdri.Bella ke Alfamart Jl. Ngagel Surabaya, setelah sampai di depan Alfamart sebelum turun dari mobil Sdri.Bella menitipkan Sabu-sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitam dan menyuruh agar ditaruh di bawah karpet mobil tempat duduk Terdakwa I,
- 8. Bahwa selanjutnya Sdri.Bella turun menuju Alfamart beberapa saat kemudian datang Saksi-1 (Brigadir Pol Ardian Wahyudi) beserta timnya dan memerintahkan Terdakwa I turun dari mobil lalu salah satu petugas langsung membuka karpet mobil yang berada dibawah tempat duduk Terdakwa I, selanjutnya petugas polisi menemukan 1 poket sabu yang dibungkus plastik dengan lakban hitan dan memerintahkan Terdakwa I mengambil 1 poket sabu tersebut sambil mengatakan “anda tertangkap tangan”, kemudian Terdakwa I dibawa petugas polisi dengan menggunakan mobil Terdakwa I ke halaman parkir RS Bayangkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 22. 00 Wib ketika Terdakwa II bersama Saksi-3 pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dari Hotel Fortune sesampainya di Jl Kalibokor Surabaya dekat Rel kereta Api dan berhenti karena kereta api lewat, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa II di datangi oleh Saksi-2 (Brigadir Pol Totok Siswanto) beserta satu orang temannya yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan langsung mengambil kunci kontak sepeda yang ditumpangi Terdakwa II sambil mengatakan “ jangan lari saya polisi, kalau lari saya tembak” selanjutnya Saksi-2 melakukan penggeledahan namun tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya Saksi-2 dan temannya tersebut mengambil HP Terdakwa II dan bersama Saksi-3 di bawa ke Ngagel Surabaya tempat Terdakwa I di tangkap, selanjutnya di bawa ke RS Bayangkara untuk diperiksa/ tes urine,darah dan serbuk Kristal warna putih/Sabu-sabu

9. Bahwa benar hasil uji laboratorium kriminalistik forensik cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil barang bukti nomor 5908/2011/KNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,674 gram yang diperoleh dari tangan Terdakwa I mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan barang bukti berupa urine dan darah para Terdakwa dinyatakan negatif dari kandungan narkotika/psikotropika.
10. Bahwa benar pada diri para Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menerima pesanan maupun meneruskan pesanan sebagai perantara jual beli sebagai bentuk peredaran narkotika, karena sesuai dengan pasal 41 dan pasal 43 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pihak-pihak yang dapat menyalurkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I adalah Pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter sedangkan para Terdakwa bukanlah Padagang besar farmasi dan bukan orang yang bekerja di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter yang sudah mempunyai ijin untuk menguasai atau menyerahkan Narkotika

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ke-2 “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, “. telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : “ Dilakukan secara bersama-sama “.

- Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari satu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.
- Bahwa disamping perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 16. 00 Wib Sdri.Bella menghubungi Terdakwa I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sabu-sabu dan Terdakwa I saat itu menyampaikan tidak bisa namun Sdri.Bella meminta untuk mencari orang yang mengetahuinya, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone untuk dicarikan sabu-sabud dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu akan tetapi Terdakwa II ditelpon di Sms kembali oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa II mengatakan akan berusaha mencari barang dari teman yang bisa menyediakan sabu-sabu.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I yang telah meminta tolong dan bantuan Terdakwa II untuk mencari Sabu-sabu sebanyak 1 gram atas pesanan teman Terdakwa I yaitu Sdr. bella kemudian atas permintaan Terdakwa I tersebut selaku atasan Terdakwa II merespons permintaan tersebut dengan mendatangi tempat kerja Sdr.Sutrisno di bengkel Jl. Bagong Surabaya untuk meminta tolong supaya di carikan Sabu-sabu sambil Terdakwa II memperlihatkan SMS dari Terdakwa I, saat itu Sdr.Sutrisno menyampaikan akan ditanyakan dulu sama teman-temannya, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 (Sdr.Dedi Herman) datang dan diperkenalkan oleh Sdr.Sutrisno kepada Terdakwa II dan Saksi-3 memberitahukan bahwa Sabu-sabu yang diminta ada dengan harga 1 gram sebesar Rp. 1.700.000,-
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I memberitahukan kalau ada temannya yang bisa mengusahakan Sabu-sabu yang Terdakwa I pesan, kemudian Terdakwa I membuat janji dengan Terdakwa II supaya bertemu di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdri.Bella untuk memberitahukan kalau ada teman Terdakwa I yang bisa mencari Sabu-sabu yang Sdri.Bella minta, selanjutnya Sdri.Bella menyanggupi dan meminta untuk bertemu di depan Hotel Fortune Jl. Darmokali Surabaya malam itu juga.
- . Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi-3 di depan Carefour Ngagel Surabaya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I ke Hotel Fortune Surabaya karena Terdakwa I tidak tahu, kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Saksi-3 dan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver, setelah sampai di depan Hotel Fortune Terdakwa II dan Saksi-3 langsung pergi dan Terdakwa II memberikan uang kepada Saksi-3 sedangkan Terdakwa I menunggu Sdri.Bella di luar mobil di depan Hotel Fortune Surabaya.
- . Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 20.15 Wib Sdri.Bella datang ke Hotel Fortune Surabaya dengan menggunakan Taxi dan meyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan uang Sdri.Bella sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun Sdri.Bella menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibokingkan kamar di Hotel Fortune Surabaya yang rencananya akan digunakan Sdri.Bella dan teman-temannya untuk mengkonsumsi Sabu-sabu lalu Terdakwa I memboking kamar, setelah memboking kamar Terdakwa I menunggu di warung kopi depan Hotel Fortune sedangkan Sdri.Bella menunggu di dalam mobil Terdakwa I.
- . Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II dan Saksi-3 datang ke Hotel Fortune Surabaya, lalu Terdakwa II turun dari motor untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I memerintahkan agar menyerahkan Sabu-sabu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

putusannya yaitu Sdr.i.Bella yang berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan Sabu-sabu dengan cara melemparkan ke tempat duduk di dalam mobil Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan temannya langsung pergi.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara sepakat dan atas kesadaran bersama telah mencarikan 1 gram Sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi Sdr. Bella (teman wanita Terdakwa I) kemudian Sabu-sabu yang dipesan Sdr. Bella tersebut berhasil diperoleh oleh Terdakwa I dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mencarikannya kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa II meminta tolong temannya Sdr. Sutrisno untuk dicarikan Sabu-sabu tersebut dan Sdr. Sutrisno kembali meminta tolong temannya yaitu Saksi III Dedi Herman selanjutnya disepakati harga Sabu-sabu tersebut 1 gram sebesar Rp. 1.700.000,- dan akhirnya Sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyerahkan ke Terdakwa I untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Bella. Dengan demikian telah tercapai/terwujud kerjasama yang baik antara Terdakwa I dan Terdakwa II hingga terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ke-3 Dilakukan secara bersama - sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka menurut hukum para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap para Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus dinyatakan bersalah dan harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan karena Terdakwa I terpengaruh pergaulan bebas dengan wanita pesanan dan Terdakwa II memahami loyalitas yang keliru tanpa berfikir panjang tentang akibat yang akan terjadi dan diterima para Terdakwa.
- Bahwa hakekatnya para Terdakwa kurang memahami aturan hukum yang berlaku sehingga tidak mengindahkan aturan hukum yang ada dan pada akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang Undang-undang.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mencemarkan citra tni al dimata masyarakat. Selain itu program pemerintah menjadi sulit memberantas peredaran Narkotika.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa baik yang berupa pidana pokok dan pidana denda maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terdapat beberapa pendapat atau aliran tentang mensikapi limitative ancaman pidana minimal dalam setiap Undang-undang dimana terdapat dua aliran yaitu penganut aliran Legisme/normative dan penganut aliran rasa keadilan, namun dalam menegakkan hukum setiap penegak hukum haruslah mengacu kepada tiga pilar yaitu hukum harus memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. (teori dari Gustav ranbruch) sehingga idealnya hukum yang diterapkan mengacu kepada tiga pilar tersebut. Bahwa bagi yang menganut kepastian hukum (ajaran Legisten) untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal undang-undang itu harus diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuannya, kemudian bagi yang menganut rasa keadilan maka hukum itu tidak hanya mengejar kepastian hukum belaka tapi harus memenuhi rasa keadilan setiap orang termasuk Negara dan masyarakat. Selanjutnya hukum yang diterapkan itu apakah membawa manfaat yang substansial bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat. Tujuan daripada hukum tidak semata-mata untuk mengejar kepastian hukum saja tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan sebagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan.
- Bahwa Hakim bukanlah sebagai corong Undang-Undang, yang bersifat kaku dan mati melainkan sebagai corong keadilan. Oleh karena itu demi untuk memenuhi rasa keadilan maka Hakim dibolehkan memutus suatu perkara dengan menyimpangi ketentuan Undang-Undang, kemudian dikaitkan dengan perkara para Terdakwa ini dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dengan memperhatikan berbagai aspek, latar belakang, sifat, hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan, untuk itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini terutama pidana penjara dan denda akan menyimpangi ketentuan Undang-Undang demi untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dari putusan yang akan dijatuhkan baik bagi para Terdakwa, Masyarakat maupun bangsa dan Negara. Kemudian untuk menyingkapi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan serta manfaat, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan serta kemanfaatan dalam memutuskan perkara ini..

Menimbang : Bahwa para Terdakwa melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba bukan semata-mata keinginan pribadi para Terdakwa akan tetapi atas permintaan dan suruhan Sdri.Bella sebagai teman dekat Terdakwa I yang rencananya akan Terdakwa I booking sedangkan Terdakwa II bersedia membantu mencarikan Sabu-sabu tersebut atas permintaan dari Terdakwa I semata-mata karena loyalitas terhadap Terdakwa I selaku atasan Terdakwa II sehingga Terdakwa II bersedia mencarikan Sabu-sabu dari Saksi II tanpa memikirkan lebih jauh akibat perbuatan para Terdakwa terhadap masa depan kehidupan dan karir para Terdakwa, kemudian selain itu juga dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri menunjukkan bahwa urine dan darah para Terdakwa menunjukkan hasil negatif/tidak mengandung narkoba sehingga keterlibatan para Terdakwa sebatas menolong Sdri.bella yang bermaksud mengkonsumsi Sabu-sabu bukan karena sifat dan tabiat jahat semata-mata dari para Terdakwa yang membelikan dan menjadi perantara tersedianya Sabu-sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa keterlibatan para Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mudahnya bersedia mencari / permintaan Sdri.Bella (teman kencan Terdakwa I) Sabu-sabu, padahal perbuatan para Terdakwa yang bertentangan hukum dan membahayakan masa depan generasi bangsa serta para Terdakwa dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa meskipun para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam hal ini dipengaruhi oleh adanya hubungan pertemanan dengan Sdri.Bella yang terlibat dalam pemakaian Narkotika sehingga gradasi perbuatan Terdakwa tersebut perlu dijadikan dasar agar Strafmacht minimum ancaman pidana dalam pasal yang dikenakan kepada para Terdakwa tidak harus secara mutlak diterapkan kepada para Terdakwa tetapi akan menilai dari aspek rasa keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan perbuatan para Terdakwa . Demikian pula terhadap denda yang akan dikenakan kepada diri para Terdakwa harus pula disesuaikan dengan kemampuan dengan memperhatikan penghasilan para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL sehingga denda tersebut dapat dilaksanakan secara realistis dikaitkan dengan rasa keadilan masyarakat .

Menimbang : Bahwa berkenaan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AL yang dituntutkan Oditur Militer untuk dikenakan kepada para Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, dimana Terdakwa I dikarenakan berniat ingin berkencan dengan Sdri.bella sehingga Terdakwa I tanpa berpikir panjang bersedia mencari Sabu-sabu pesanan Sdri.bella dengan memerintahkan Terdakwa II untuk mencarikannya, kemudian Terdakwa II disebabkan loyalitas yang keliru terhadap Terdakwa I selaku atasan maka Terdakwa II bersedia mencari Sabu-sabu tersebut melalui Saksi III, sehingga jika pidana tambahan berupa pemecatan dikenakan kepada para Terdakwa maka dirasakan sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan jika dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa tersebut karena Majelis menilai tidak terdapat sifat dan tabiat jahat dari para Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat pemecatan dari dinas TNI AL belum diperlukan dan dipandang tidak banyak membawa manfaat, apalagi para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tumpuan utama keberlangsungan kehidupan anak isteri para Terdakwa disamping itu para Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan dan berbakti dilingkungan TNI AL dan telah mengikuti beberapakali operasi militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan tersebut tidak diperlukan dalam penjatuhan pidana yang akan dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
- Para Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa telah beberapakali mengikuti operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Terdakwa mencemarkan Citra TNI AL khususnya Kesatuan para Terdakwa di mata masyarakat.

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mempersulit pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat 0,674 gram yang diduga milik Terdakwa No. Lab : 6404/KNF/2011 tanggal 15 September 2011 yang telah dilegalisir.
- (dua) lembar foto copy Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti berupa 1 vial berisikan urine 10 ml dan 1 squit berisikan darah 3 ml atas nama Edi Junaedi dan 1 vial berisikan urine 5 ml dan 1 squit berisikan darah 2,5 ml atas nama Selamat Widodo serta 1 vial brisikan urine 8 ml dan 1 squit berisikan darah 2,5 ml atas nama Dedi Herman, No. Lab : 6399/KNF/2011 tanggal 15 September 2011 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor : R/6427/IX/2011/Labfor tanggal 20 September 2011.
- (satu) Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 6399/KNF/2011 tanggal 15 September 2011.
- (satu) lembar surat pengantar dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor : R/6429/IX/2011/Labfor tanggal 20 September 2011.
- (satu) Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 6404/KNF/2011 tanggal 15 September 2011

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanan maka perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : Edi Junaedi, Kapten Mar NRP 15023/P ;

Terdakwa II : Selamat Widodo, Serma Mar NRP 82596 ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I
“

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menentukan Paha Tidak yang lebih kecil dengan itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Terdakwa II : Selamat Widodo, Serma Mar NRP 82596, sebesar 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). Rp.

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)